



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, perlu adanya pedoman penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3

6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perbuhungan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4

8. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun
10. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
11. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengembang atau Pembangun dalam penyelenggaraan Andalalin.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk mengendalikan permasalahan lalu lintas yang timbul karena adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

BAB II

ANDALALIN

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

5

- c. infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

6

- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. tempat penyimpanan kendaraan (pool);
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

7

Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:

- a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan;
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

8

- a. jumlah kamar; atau
- b. luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Andalalin.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Andalalin.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

9

- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 11

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Andalalin

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
 - kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

10

- c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin /atau secara langsung kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

11

- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan h
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

12

- c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

13

- dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

14

- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

15

- f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemah khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

16

- c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
- d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
- e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

17

- h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (site plan) dan/atau detail engineering design (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Andalalin

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

18

Pasal 17

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara Dinas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin.

Pasal 20

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

19

- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh dari Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 22

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

20

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 24

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAWASAN ANDALALIN

Pasal 25

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

21

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota;
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.

Pasal 26

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

22

- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Bupati memberikan sanksi administratif.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

23

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

24

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS
KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m2 s.d. 1.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m2 s.d. 4.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m2 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
		170.001 m2 s.d. 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		40.000 m2 s.d. 170.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d. Kegiatan Pariwisata		
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Tempat Wisata	Di atas 10 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5 s.d. 10 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 5 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e. Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah/ Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f. Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Bank	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m2 s.d. 1.000 m2 lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
2.	Perumahan dan Permukiman			
	a.	1) Perumahan Sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	2) Perumahan Menengah atas/ Townhouse/ luster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur			
	a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Pelabuhan		
		1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
	4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas lahan 50.001 s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas lahan di bawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan lintas provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan lintas kabupaten/kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c. Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib $\geq$ 5 juta orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib $\geq$ 1 juta orang s.d. $\leq$ 5 juta orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib $\geq$ 500 ribu orang s.d. $\leq$ 1 juta orang per tahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

5

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
	4) Bandar Udara Pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d. Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan)	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e. Stasiun Kereta		
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

6

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
	f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	g.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.000 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Olahraga (Indoor atau Outdoor)	Di atas 20.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 s.d. 20.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

7

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
			1.000 s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan TOD (Transit Oriented Development)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan Layang (Fly Over)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah (Underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (Tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	Rest Area		
		1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

8

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
	baru pada jam padat (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		
	o. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	p. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO		JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
		menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

10

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
untuk

Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,.....20...

Nomor : Sifat : Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan

ANDALALIN

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Kutai Timur yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

11

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Kutai Timur yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kutai timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

12

B. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,.....20...

Nomor : Sifat : Lampiran :

Perihal : Permohonan Rekomendasi

Teknis Penanganan Dampak

Lalu Lintas

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Kutai Timur yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Kutai Timur yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

13

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
- Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED bangunan yang diusulkan;
 - Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Tembusan Yth.:

- Bupati Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

14

C. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk

Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,.....20...

Nomor : Sifat : Lampiran :

Perihal : Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Kutai Timur yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Kutai Timur yang merupakan jalan kabupaten/desa.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

15

1. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
2. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED bangunan yang diusulkan; dan
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003
Tembusan Yth.:

1. Bupati Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

16

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DOKUMEN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

- A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun), dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

17

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,.....20....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi

Meterai Rp 10.000

(Nama Lengkap)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

18

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan
Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

19

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,.....20....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Meterai Rp 10.000
(Nama Lengkap)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

20

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,.....20....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/ instansi

Meterai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003